

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menegakkan supremasi yang berarti pula menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, ada 3 prinsip dasar dalam Negara hukum, ialah daulat hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapkan hukum (*equality before the law*), terdapat ketentuan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi (*constitution based of human rights*). Alat perlengkapan negara termasuk alat penegakan hukum, hanya dapat bertindak menurut aturan-aturan yang telah diundangkan dan terikat pada tanggungjawab hukum. Penegakan hukum di negara hukum modern mempunyai ciri khas yakni:

- a. Pengakuan serta proteksi hak-hak asas orang yang memiliki pertemuan dalam aspek politik, hukum, social, ekonomi, serta kultur.
- b. Peradilan yang leluasa serta tidak berpihak dan tidak dipengaruhi oleh suatu kewenangan ataupun apapun pula.
- c. Legalitas dalam maksud, dalam seluruh wujudnya. Alhasil jelaslah kalau pendalaman, penerapan, serta penerapan hak asas orang ataupun hak dan peranan tiap masyarakat Negara buat melempangkan keadilan, tidak boleh dibiarkan oleh tiap masyarakat negara, penyelenggaran negara, Lembaga kenegaraan, serta Lembaga kemasyarakatan bagus di wilayah mapun dipusat, yang direalisasikan salah satunya dalam hukum kegiatan pidana.¹

¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 8

Pada penegakan hukum, ruang untuk pencarian keadilan seringkali berbenturan pada prosedur formal. Salah satu upaya untuk mendapatkan keadilan bagi tersangka dari prosedur formal adalah melalui Lembaga praperadilan. Praperadilan memberikan harapan bagi pencari keadilan terhadap mereka yang diduga melaksanakan tindak pidana atas tindakan ataupun usaha menuntut yang dicoba oleh aparat penegak hukum. Kehadiran praperadilan bagaikan representasi dari usaha perlindungan HAM dalam hukum pada penetapan status tersangka, yang pada hakikatnya tidak dibenarkan menghalalkan cara sehingga HAM terabaikan. Situasi ini menghasilkan pengadilan wajib mempunyai dasar hukum yang nyata dalam membagikan tetapan tidak sahnya status hukum, dimana perihal itu hendak membagikan dampak kepada tetapan yang diperoleh.

Praperadilan lahir dari inspirasi adanya *Habeas Corpus Act 1679* di Inggris yang mengasihkan hak pada orang melalui pengadilan guna menuntut atau menentang pejabat yang melakukan penahanan. Lembaga ini melakukan penilaian apakah penangkapan tidak kesalahan hukum cocok dengan ketetapan hukum yang berlaku.² lembaga ini dimaksudkan bagaikan sesuatu Lembaga pengetes apakah Batas yang diserahkan hukum pada aparat penegak hukum dalam melaksanakan usaha menuntut tersebut sudah cocok metode ataupun tidak, alhasil terwujud tegaknya hukum, kejelasan hukum serta proteksi hak asas terdakwa.³

Lembaga praperadilan berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia cuma mempunyai wewenang menguji (*examining judge*) kepada penerapan sebagian usaha menuntut alhasil tidak diserahkan sesuatu wewenang yang lebih

² H.A.K Moch Anwar, Praperadilan, Jakarta, Indhil Co, 1990, hlm 64.

³ R. Suparmono, *Praperadilan dan Pengabungan Perkara ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Bandung, Mandar Maju, hlm 16

besar serta melingkupi *investigating judge*. Pergi dari uraian begitu, hakim praperadilan dengan wewenang *examining* (pengetesan), dalam perihal ini haruslah dimaksud kalau pengujiannya merupakan dengan cara resmi administratif serta serupa sekali tidak dalam uraian wewenang *investigating* besar kepada kesahan tidaknya sesuatu alat bukti dari anggapan atas unsur- unsur melotot, yang pastinya malah menjaldi wewenang dari hakim majelis hukum yang melaksanakan Pemeriksaan atas masalah pokoknya.⁴

Tujuan utama praperadilan sebagaimana tercantum dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana, (selanjutnya disebut KUHAP) serta berdasarkan PMK No 21/PUU-XII/2014 merupakan buat melaksanakan pengawasan dengan cara mendatar, pengetesan atas seluruh tindakan usaha menuntut (melanggar hak asas) yang dicoba oleh penyidik ataupun penggugat biasa pada terdakwa sepanjang dalam pemeriksaan penyidik ataupun penuntutan, supaya betul-betul tindakan itu tidak berlawanan dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan KPK) dapat melakukan kelalaian karena keterbatasan, dan aspek lain secara internal maupun eksternal yang berpengaruh pada penegakan hukum.

Praperadilan ialah wewenang Pengadilan negeri buat memeriksa serta memutuskan mengenai: sah atau tidaknya sesuatu penahanan dan atau penangkapan ataupun permintaan tersangka ataupun keluarganya ataupun pihak lain ataupun kuasa tersangka; sah ataupun tidaknya penghentian Penyidikan ataupun penghentian Penuntutan atas permintaan untuk tegaknya hukum dalam

⁴ Indriyanto Seno Aji, *Praperadilan dan Permasalahannya*, <https://nasional.kompas.com>, edisi 09 Oktober 2020

keadilan; permintaan ganti kerugian ataupun rehabilitasi oleh tersangka ataupun keluarganya ataupun pihak lain ataupun kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke majelis hukum begitu juga diatur dalam Pasal 1 butir 10 serta Pasal 77 KUHAP.

Praperadilan dipakai untuk menjamin agar perlindungan hak asasi orang, ketidakpastian hukum serta keadilan bisa terselenggara sebagaimana yang dicita-citakan. Praperadilan ialah wewenang tambahan pada pengadilan negeri buat melaksanakan Pemeriksaan kepada kasus- kasus yang berhubungan dengan pemakaian usaha menuntut (penahanan, penangkapan, penggeledahan, perampasan serta lain- lain) yang dilakukan oleh penyidik serta penuntut umum.⁵

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan merupakan hakim tunggal, sebagaimana ditegaskan Pasal 78 Ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (berikutnya disingkat KUHAP), ialah: “Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua “Pengadilan negeri serta ditolong oleh seseorang dabir”. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut Alasan praperadilan dipimpin hakim tunggal. Pemaknaan Pasal ini bila ditafsirkan, berkaitan dengan prinsip Pemeriksaan dengan kegiatan kilat yang mewajibkan Pemeriksaan praperadilan selesai dilakukan paling lambat dalam durasi 7 hari serta wujud tetapan praperadilan yang simpel.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi ialah Lembaga Negara yang dalam

⁵ P.A.F. lamintang dan Theo Lamintang, *Pembebasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurispudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 6.

melakukan kewajiban serta wewenang bersifat independent serta leluasa dari akibat kewenangan negara.

Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pembatasan tindak pidana korupsi. Kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, gratifikasi dan lain-lain, KPK mempunyai wewenang dalam mengenai kasus tindak pidana korupsi seperti Operasi Tangkap Tangan. Operasi menurut KBBI adalah pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan. Operasi tangkap tangan tidak dicatumkan secara eksplisit, sedangkan “Tertangkap tangan” diatur dalam 18 ayat (2) KUHAP.

Upaya menemukan alat bukti untuk menetapkan tersangka, tidak terlepas dari proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik Polri dan KPK. Pada khususnya penyidik KPK dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengledahan, dan penyitaan. Kegiatan penyidik tersebut juga meliputi pengelolaan TKP, pengamatan, wawancara, pembututan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisis dokumen dengan sasaran meliputi orang..

Berdasar pada Pasal 1 butir 14 Pasal 17, serta Pasal 21 ayat (1) KUHAP ada beberapa istilah yang sama namun secara prinsip berbeda, yakni istilah “bukti permulaan” bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup namun KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai ketiga istilah tersebut.⁶

Bukti permulaan yang cukup dapat dijelaskan dengan putusan bernomor 21/PUU-XII/2014 MK menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa

⁶ O.S Hiariej Eddy. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 97.

“bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan bukti yang cukup “dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah :

- a. Keterangan stindakan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Perihal alat bukti ini, tidak ada penjelasan mengenai Batasan jumlah (alat bukti) dari fasa “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Penjelasan hukum tentang Bukti Permulaan yang cukup menjelaskan bahwa pada dasarnya, fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, ialah merupakan prasyarat untuk⁷

1. Melaksanakan Penyidikan;
2. Memutuskan status tersangka kepada seorang yang diduga telah melakukan sesuatu perbuatan pidana.

⁷ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK). 2014, hlm 6

Bukti permulaan yang cukup bersumber pada uraian Pasal 17 merupakan “Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14”. Sementara Pasal 1 butir 14 KUHAP mengatakan “bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Secara praktisi bukti permulaan yang cukup dalam kesimpulan Pasal 17 KUHAP itu wajib diartikan sebagai “bukti minimum” berupa alat bukti semacam dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat menjamin bahwa penyidik tindak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.⁸

Maraknya penangkapan yang dilakukan oleh KPK yang dikenal dengan istilah Operasi Tangkap Tangan atau OTT memunculkan polemik apah sah atau tidak sah. Wacana ini muncul diawal dari intensnya anggota DPR Fahri Hamzah mempermasalahkan OTT KPK di twiternya. Isu OTT ini kemudian menjadi perdebatan antara dua orang guru besar hukum pidana, Prof Romli Atmasasmita dan Prof. Eddy OS Hiariej melalui kolom opini di Kompas dan Koran Sindo.⁹

Operasi Tangkap Tangan ini dikaitkan dengan definisi Tertangkap Tangan dalam KUHAP Pihak-pihak yang menggap bawa OTT adalah ilegal berdasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah Operasi Tangkap

⁸ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm 112

⁹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e5e35ed4786/ott--tertangkap-tangan-dan-entrap-ment-1/>, 13 Oktober 2020.

Tangan dalam KUHAP, yang ada hanyalah Tertangkap Tangan. Perbedaan tersebut kemudian disimpulkan bahwa OTT adalah illegal.¹⁰

Terkait OTT, terdapat kekaburan hukum karena KUHAP tidak memahami sebutan Operasi Tangkap Tangan, bahkan memang tidak satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat istilah ini. Namun bukan berarti OTT otomatis illegal. Sebelum membahas mengenai OTT iatu sendiri tentu penting untuk membahas apa itu TertangkapTangan.

Pengertian tertangkap tangan prinsip *due process of law*, sedang butuh dipersoalkan. Penafsiran tertangkap tangan (TT) bagi Pasal 1 angka 19 KUHAP merupakan “tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu” .

Pasal 18 diatas merupakan suatu contoh, diamana dalam ketentuan pada intinya mengatur bahwa yang berwenang melakukan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dan harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Norma tersebut bersifat keharusan. Kewajiban tersebut dapat disampingi jika kondisi yang dijelaskan dalam ayat berikutnya terpenuhi, yaitu jika kondisinya adalah tertangkap tangan ayat (2). Jadi ayat (2) adalah norma yang berisi kebolehan,

¹⁰ *Ibid*

kebolehan untuk tidak disertai surat perintah, namun juga memuat keharusan, yaitu yang menangkap wajib menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

OTT petugas KPK melakukan penangkapan terhadap seseorang, maka tindakan-tindakan penangkapan tersebut dapat diuji apakah sesuai dengan syarat-syarat penangkapan. Misalnya ternyata petugas KPK yang melakukan penangkapan tersebut dilakukan tanpa surat perintah yang dipersyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) padahal peristiwa tidak tertangkap tangan, namun 1 hari setelah peristiwa pidananya terjadi, maka penangkapan tersebut tetaplah tidak sah walaupun dalam kerangka Operasi Tangkap Tangan.

Contoh lain, dalam suatu OTT petugas KPK langsung melakukan penahanan tersangka tanpa surat peringatan dengan alasan OTT maupun karena tersangka tertangkap tangan, tindakan penahanan tersebut tetaplah salah, karena tertangkap tangan atau tidaknya tersangka bukan merupakan pengecualian atas keharusan adanya surat perintah penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP.

OTT KPK juga dipermasalahkan karena dianggap sama dengan (penyerahan yang diawasi) maupun (pembelian terselubung) yang sejauh ini kewenangan atas Teknik penyidikan khusus baru ada di UU Narkotika, sementara hal ini belum diatur dalam KUHAP, UU KPK maupun Tipikor. Sehingga dengan demikian menurut pihak-pihak tersebut KPK tidak bawenang melakukan OTT (OTT Ilegal). Pandangan ini misalnya dapat terlihat dalam tulisan Prof Romli Atmassasmita di beberapa twitnya serta tulisannya di Koran Sindo Kewenangan

BNN berwenang dijelaskan di Pasal 75 huruf j disebutkan “melakukan Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*), didahului tindakan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika, dan huruf (i) setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dilakukan penyadapan terkait penyalagunaan dan peredaran narkotika illegal.

Ketentuan UU Narkotika tersebut jelas memberikan wewenang penuh dalam penyidikan setelah memperoleh bukti permulaan untuk melakukan penyadapan sehingga terhadap kepastian hukum bahwa subjek yang ditangkap dan ditahan telah dijebak terlebih dulu dan dibenarkan UU.

Model tindakan hukum dalam UU Narkotika tersebut selain tidak diatur dan dilarang di UU RI Nomor 31/1999 yang diubah UU RI nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga termasuk konsep hukum interdiksi atau pengintaian yang hanya berlaku dalam UU Narkotika saja.

Praktik KPK dalam OTT telah menggunakan dua tindakan tersebut (*interdiction and entrapment*) yang berarti penyidik KPK telah mengadopsi tanpa kewenangan yang telah dimiliki BNN, bahkan praktik KPK telah dilaksanakan dalam proses penyelidikan sehingga KPK telah melakukan tiga jenis tindakan yang melanggar UU (*interdiction, entrapment*, dan dalam proses penyidikan). Sedangkan dalam UU Narkotika tindakan tersebut hanya bisa dilaksanakan dalam proses penyidikan OTT KPK yang tidak memiliki dasar hukum kuat dari aspek yuridis hukum pidana menimbulkan masalah pelanggaran prinsip *due process of law*, bahkan pelanggaran hak asasi tersangka terlepas dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dalam system hukum

pidana yang diakui universal diutamakan cara mencapai tujuan bukan tujuan menghalalkan segala cara termasuk pelanggaran hukum.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang kiranya patut diuji kepastian hukumnya, diantaranya Kasus Setya Novanto. KPK pada pembelaanya tentu berkata tindakan OTT bersumber pada SOP KPK. Tetapi begitu, peraturan atasan KPK dalam wujud SOP tidak bisa berlawanan dengan perundang-undangan. Alibi kalau KPK mempunyai wewenang *lex specialis* sudah ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) UU KPK sebab metode spesial dalam UU lain tidak legal berdasarkan UU KPK, cuma ditetapkan dengan cara *limitative vide* Pasal 12 UU KPK, tidak tercantum buat OTT yang bersifat pengebakan. KPK dalam melakukan OTT berdasarkan atas adanya Surat Perintah OTT dapat diasumsikan menyalahi hukum (*illegal*). Ketidakpastian dalam pemaknaan hukum positif tersebut akan beimplikasi pada nilai keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam bentuk tesis dengan judul Operasi tangkap tangan pada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan nilai Keadilan (Studi Kasus Putusan Praperadilan No 97/Pid/Prap/2017/PN/Jkt-Sel)

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan latar belakang di atas, hingga permasalahan yang akan dibahas dan dicari melalui penelitian hukum ini, yaitu:

1. Apakah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) telah sesuai dengan Asas Keadilan (Studi Kasus Putusan Praperadilan No 97/Prad/2017/PN.Jkt.Sel ?

2. Bagaimana konsep pemberantasan tipikor terkait pengumpulan bukti permulaan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sesuai dengan nilai keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber pada kasus diatas, ada pula tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Apakah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) telah selaras Dengan Asas Keadilan (Studi Kasus Putusan Praperadilan No 97/Prad/2017/PN.Jkt.Sel
2. Untuk menganalisis konsep pemberantasan tipikor terkait pengumpulan bukti permulaan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sesuai dengan nilai keadilan?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis ataupun efisien, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membagikan partisipasi dalam kemajuan Ilmu Hukum khususnya dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan konsep pelaksanaan operasi tangkap tangan guna mencapai nilai keadilan.
2. Secara Praktis, hasil Riset ini diharapkan bisa membagikan kontribusi dalam praktik hukum para penegak hukum dalam menemukan bukti permulaan melalui Operasi Tangkap Tangan yang berkeadilan dalam bagan pemberantasan tindak pidana korupsi.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berikut adalah beberapa orisinalitas penelitian yang menjadi acuan penelitian ini berkaitan dengan konsep pelaksanaan operasi tangkap tangan pada pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan nilai kepastian hukum antara lain:

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Puteri Hikmawati (2018)	Pembedahan Tangkap Tangan Dalam Penindakan Permasalahan Korupsi <i>Hand Arrest Operation In Handling Corruption Case</i>	1. Apa dasar hukum OTT? 2. Gimana penerapan OTT oleh KPK serta Satgas Saber Pungli dan perbandingany?	Bersumber pada hasil riset, OTT yang dicoba oleh KPK serta Satgas Saber Pungli, dalam perihal ini Kepolisian serta Kejaksaan, tidak menyimpang hukum kegiatan kejahatan. Tetapi, buat kesepadanan, wewenang penyadapan butuh diserahkan pada Kepolisian serta Kejaksaan yang menanggulangi permasalahan korupsi, serta persyaratan tangkap tangan dalam KUHAP wajib dipertegas patokan serta syaratnya, supaya penerapannya tidak terkait pada pengertian petugas.

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
2.	Rizky Oktavianto, Norin Mustika Rahadiri Abheseka (2018)	Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK	Bagaimana evaluasi terhadap pengimplementasian operasi tangkap tangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia	Pengarang menciptakan kalau kebijaksanaan pemberantasan Korupsi memakai tata cara OTT yang beruntun dicoba KPK sepanjang rentang waktu 2015- 2018 efisien serta berdaya guna meringkus koruptor, dan tingkatkan keikutsertaan khalayak dalam pemberantasan Korupsidi Indonesia. Cuma saja, masifnya Operasi Tangkap Tangan yang dicoba di tingkatan nasional sampai wilayah belum berakibat penting kepada penyusutan nilai Korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, usaha membasmi Korupsi tidak dapat dari bidang penindakan saja, tetapi pula butuh diperkuat bagian pencegahannya.
3.	Putu Diah	Kedudukan	1. Bagaimanakah	Bersumber pada

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	Trisna Pradana Suari (2019)	Kpk Dalam Melaksanakan Operasi Tangkap Tangan kepada Pejabat Publik (Riset Area Hukum Lampung Tengah)	Kedudukan KPK dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan? 2. Apa saja Faktor Penghalang KPK dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan kepada Pejabat Publik.	hasil riset diperoleh kalau kedudukan Lembaga KPK kewenangannya di bagikan oleh hukum KPK. Bersumber pada Pasal 6 hukum KPK, bekerja buat melaksanakan pelacakan, Penyidikan, serta penuntutan kepada tindak pidana korupsi. Pasal 11 hukum KPK berikutnya menghalangi kalau wewenang KPK melaksanakan Penyidikan, pelacakan serta penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang: a.) Mengaitkan petugas penegak hukum, penyelenggara negara, serta orang lain yang terdapat kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dicoba oleh petugas penegak hukum ataupun penyelenggara negara. b.) Memperoleh

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>atensi yang menggelisahkan warga, serta ataupun c.) Menyangkut kehilangan Negara sangat sedikit Rp. 1. 000. 000. 000, 00(satu milyar rupiah). Aspek penghalang Operasi Tangkap Tangan yang dicoba oleh KPK khususnya Operasi Tangkap Tangan yang dicoba oleh KPK kepada sebagian pejabat di Kabupaten Lampung Tengah. Hambatan-hambatan itu diakibatkan oleh bermacam aspek, diantara aspek akar hukum, warga, serta adat hukum.</p>

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Tipe riset yang di manfaatkan dalam riset ini merupakan riset hukum normatif. Riset normatif memandang hukum sama dengan norma-norma tercatat yang terbuat serta diundangkan oleh Lembaga ataupun pejabat yang berhak serta meninjau hukum bagaikan sesuatu sistem

normatif yang mandiri, bersifat tertutup serta terbebas dari kehidupan warga yang jelas dan melanggar norma- norma lain bukan bagaikan hukum.¹¹ Riset yuridis normatif, ialah riset yang difokuskan buat menelaah aplikasi kaidah- kaidah ataupun norma- norma dalam hukum positif.¹² Dalam perihal ini dicoba riset normatif dengan batu percobaan angka keadilan pada tetapan praperadilan terpaut penerapan Operasi Tangkap Tangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada riset ini merupakan:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Sesuatu riset normatif pasti wajib memakai pendekatan perundangan, sebab yang hendak diawasi merupakan bermacam ketentuan hukum yang jadi fokus sekalian tema esensial sesuatu riset.¹³

Pendekatan ini buat mengenali arti yang dikandung oleh sebutan-sebutan yang dipakai dalam ketentuan perundangan dengan cara konsepsional, sekalian mengenali pelaksanaannya pada aplikasi serta putusan- putusan hukum.¹⁴ Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No 31 Tahun 1999 juncto 20 tahun

¹¹ Ronny Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Hakimmetri*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990, 13.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Penerbit Banyumedia, 2006, 295.

¹³ Johnny Ibrahim, 2006, *Op.Cit*, hlm. 302.

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Op.Cit*, hlm. 310.

2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pada penelitian ini, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan menginventarisasi dan menganalisis putusan hakim terpaut dengan penerapan Operasi Tangkap Tangan pada pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan nilai kepastian hukum. Kasus yang dikaji adalah PP No 97/Pid/Prad/PN Jkt.Sel.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).

Pada penelitian ini, digunakan pengkajian terhadap konsep pelacakan serta Penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, praperadilan, dan nilai keadilan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan konsep baru dalam upaya penganggulangan tindak pidana korupsi.

1.6.3 Bahan Hukum

1. Materi hukum Primer, ialah materi pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan ini mencakup: Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Materi hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan sekunder ini antara lain, mencakup: Buku-buku, jurnal dan artikel.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵

1.6.4 Metode Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian Daftar pustaka dimana materi inferior yang didapat dari penelitian pustaka ialah pengumpulan materi hukum pokok, materi hukum inferior serta materi hukum tertier, dan gimana materi hukum itu diinventarisasi serta diklasifikasi dengan membiasakan permasalahan yang diulas.¹⁶

1.6.5 Metode Penyajian Bahan Hukum

Materi hukum yang sudah terkumpul dihadangkan dalam wujud penjelasan.¹⁷ Materi hukum yang didapat dalam riset ini hendak dipaparkan dalam wujud penjelasan yang disusun dengan cara analitis menjajaki ceruk penataan ulasan. Dalam maksud totalitas materi yang didapat setelah itu dihubungkan satu dengan yang yang lain dengan utama kasus, alhasil jadi satu kesatuan yang utuh.

1.6.6 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, 2011, 29.

¹⁶ Johnny Ibrahim, 2006, *Op.Cit.* hlm. 296.

¹⁷ Ronny Hantijo Soemitro, 1990, *Op.Cit.*, hlm. 107.

uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹⁸

1.6.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan tesis ini, terdapat pertanggungjawaban sistematika yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini penulisan menguraikan secara umum latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika, sehingga dalam bab satu ini tersusun secara terperinci.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP

Pada Bab II ini memuat uraian tentang teori dasar atau dalil-dalil umum yang relevan, hasil riset tadinya yang berawal dari pustaka mutahir yang muat filosofi, proposional, serta rancangan ataupun pendekatan terkini yang terdapat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Teori yang digunakan adalah : Teori Positivisme (*The Pure Theory Of law- Hans Kelsen dan The Law of Command-John Austin*), Teori tujuan hukum Gustaf Radburch. Penjelasan Konsep meliputi :

¹⁸Johnny Ibrahim, 2006, *Op.Cit.* hlm. 393.

Konsep Penyelidikan dan Penyidikan, Konsep OTT, Konsep Praperadilan, Nilai Keadilan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab III ini berisikan tentang bahasan berkaitan dengan konsep pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan pada pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan nilai keadilan hukum (Studi Putusan No 97/Pid/Prad/PN Jkt.Sel).

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV mengenai kesimpulan dari totalitas penjelasan yang sudah diulas serta dianalisis tadinya. Dan membagikan saran kepada kasus yang dinaikan oleh penulis.